



PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DITINJAU DARI KONSEP DAN PERMASALAHAN GLOBAL

Rizal Fahmi¹, Djamaludin², Hudaya Latuconsina³, Sri Jaya Lesmana⁴

¹Universitas Islam syekh yusuf,

ARTICLE INFO

Article history:

Received Jan 05, 2024

Revised Jun 07, 2024

Accepted July 23, 2024

Available online August 19, 2024

Kata Kunci :

Pengembangan konsep; masalah kewarganegaraan; internasional

Keywords:

Concept development;

Citizenship issues;

international



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2024 by Author. Published by LPPM Universitas Islam Syekh-Yusuf

ABSTRAK

Pengaturan sejarah, ideologis, hukum, dan sosial berdampak pada bagaimana gagasan kewarganegaraan telah berkembang di berbagai negara. Di seluruh dunia, konsep dan teori tentang kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan telah berkembang sebagai tanggapan terhadap tantangan kewarganegaraan di seluruh dunia ini. Meskipun demikian, meskipun rintangannya hampir sama, mempelajari kewarganegaraan sebenarnya memiliki arti yang berbeda di setiap negara. Dari sudut sosial, politik, dan hukum, perbedaan ini jelas. Negara yang berbeda memiliki konsepsi pendidikan kewarganegaraan yang berbeda. Ditemukan bahwa beberapa individu menyebut pendidikan kewarganegaraan selama pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan di Asia dan Pasifik sebagai pendidikan kewarganegaraan, yang meliputi studi tentang pemerintah, konstitusi, aturan hukum, serta hak dan kewajiban warga negara. Yang lain menyebut pendidikan kewarganegaraan sebagai "pendidikan kewarganegaraan," dengan fokus dan ruang lingkup studi yang mencakup proses demokrasi, keterlibatan kewarganegaraan, dan keterlibatan dalam masyarakat sipil.

ABSTRACT

Historical, ideological, legal, and social settings have impacted how ideas of citizenship have developed in different countries. Throughout the world, concepts and theories about citizenship and citizenship education have developed in response to these worldwide challenges to citizenship. However, even though the obstacles are almost the same, studying citizenship actually means something different in each country. From social, political and legal angles, these differences are clear.

Different countries have different conceptions of citizenship education. It was found that several individuals referred to citizenship education during the implementation of citizenship education in Asia and the Pacific as citizenship education, which includes the study of government, the constitution, the rule of law, and the rights and obligations of citizens. Others refer to citizenship education as "civic education," with a focus and scope of study that includes democratic processes, civic engagement, and involvement in civil society.

1. PENDAHULUAN

Dalam konteks situasi global yang semakin saling terkait, pertumbuhan kepedulian kewarganegaraan kini semakin signifikan. Masalah yang berkembang di satu negara dengan cepat dapat menyebar ke negara lain. Misalnya, kekerasan di Rakhine, Myanmar, dengan cepat menjadi isu kawasan ASEAN dan menuai kecaman keras dari beberapa organisasi dan negara internasional. Interkoneksi masyarakat dunia harus diperlakukan sebagai peluang yang jelas untuk kemajuan studi kewarganegaraan. Tren ekonomi, budaya, dan politik terkait globalisasi berdampak pada orang-orang di seluruh dunia dan pada cara mereka memandang perkembangan ini. Sistem pendidikan dunia, termasuk yang ada di Indonesia, saat ini dihadapkan pada tantangan sulit mendidik siswa untuk dunia yang dengan cepat menjadi masyarakat global di mana orang, ide, modal, produk, dan layanan dipertukarkan secara bebas lintas batas negara. Banyak akademisi di bidang studi kewarganegaraan menyerukan interpretasi kewarganegaraan

*Corresponding author.

E-mail addresses: rfahmi@unis.ac.id (First Author)

yang lebih global karena kekuatan utama globalisasi, yang meliputi saling ketergantungan ekonomi, semakin pentingnya organisasi politik dan ekonomi internasional, dan peningkatan tajam dalam imigrasi dan migrasi (Banks, 2004; Barbules & Torres, 2000; Castle, 2004; Heater, 2000; Morais & Ogden, 2011; Oxfam, 2006; Rapoport, 2010).

Di seluruh dunia, konsep dan teori tentang kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan telah berkembang sebagai tanggapan terhadap tantangan kewarganegaraan di seluruh dunia ini. Meskipun demikian, meskipun rintangannya hampir sama, mempelajari kewarganegaraan sebenarnya memiliki arti yang berbeda di setiap negara. Dari sudut sosial, politik, dan hukum, perbedaan ini jelas. Kewarganegaraan, misalnya, akan dipahami secara berbeda di negara-negara liberal daripada di negara-negara komunis. Tiga tradisi utama, kewarganegaraan liberal, kewarganegaraan republik, dan kewarganegaraan kosmopolitan, berfungsi sebagai dasar pengembangan filosofi kewarganegaraan (Beiner, 1995). Dalam konteks globalisasi, penting untuk mengevaluasi secara kritis ketiga tradisi ini untuk menghasilkan orang-orang yang memenuhi harapan mereka. Masing-masing tradisi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. (Osler & Starkey, 2005). Namun, ada perbedaan ketika menyangkut masalah konseptual dan praktis seputar gagasan kewarganegaraan, terutama upaya untuk membentuknya melalui lembaga formal yang disebut pendidikan. Gagasan kewarganegaraan yang berbeda akan berdampak pada berbagai gagasan tentang apa yang dimaksud dengan warga negara yang baik. Mirip dengan bagaimana beragam gagasan tentang apa yang membuat warga negara yang baik akan mengarah pada pendekatan yang berbeda untuk mencapainya di masa depan.

Para ahli Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) telah lama memperdebatkan gagasan warga negara yang baik dan inisiatif untuk mewujudkannya. Tiga dimensi dapat diringkas sebagai berikut: “pengetahuan dan pemahaman tentang menjadi warga negara yang terinformasi, membangun keterampilan penyelidikan dan pendekatan, dan menumbuhkan keterampilan partisipasi dan tindakan yang bertanggung jawab” (Bîrzéa, 2000; Crick, 1998; Davies, Shirley, & C.Riley, 2003; Johnson & Morris, 2010; Kahne & Westheimer, 2003; Print & Lange, 2012; Veldhuis, 1997; Veugelers, 2007). Warga negara yang baik adalah gabungan dari tujuan berbagai kekuatan sosial politik yang berperan dalam masyarakat. Dengan kata lain, bangsa dengan struktur politik liberal tentu memiliki pandangan yang berbeda tentang warga negara ideal dibandingkan dengan bangsa dengan struktur politik komunitarian. Begitu pula dengan negara Indonesia yang memiliki bentuk sistem politik yang lebih komunitarian, niscaya memiliki cita-cita warga negara yang baik yang menjadi ciri khas Indonesia.

Banyak sarjana telah melakukan upaya untuk memahami gagasan warga negara yang sangat baik. Akibatnya, ada banyak cara berbeda untuk mendefinisikan warga negara yang baik. Perbedaan persepsi tentang apa yang dimaksud dengan negara dan masyarakat yang layak juga merupakan faktor dalam cara orang mendefinisikan apa yang dimaksud dengan warga negara yang baik. Secara alami, ini berbeda dari kaum progresif yang mencari pertumbuhan, tantangan, dan inovasi dengan kaum konservatif yang menghargai keteraturan, kenyamanan, dan kedamaian. Sementara kelompok kedua merasa tidak nyaman dengan gagasan warga negara yang baik, karena hanya akan menegakkan status quo, kelompok pertama pasti menginginkan warga negara yang disiplin dan mematuhi semua aturan dan standar yang relevan. Organisasi progresif menyukai individu yang bertanggung jawab yang kritis. Kelompok ketiga mencari warga negara yang layak yang mandiri atau otonom selain disiplin dan kritis. Pendukung liberal dan warga negara yang baik adalah mereka yang bisa menjadi otentik. Mereka yang memeluk Pancasila, di sisi lain, tentu memiliki gagasan berbeda tentang apa yang membuat warga negara yang baik.

Proyek penelitian Citizenship, Involvement, Democracy (CID) dan European Social Survey (ESS) menemukan gambaran sosok warga negara yang baik di antara negara-negara Eropa, antara lain: bentuk opini independen (didukung oleh 70%), selalu mematuhi hukum/peraturan (65%), memilih dalam pemilu (61%), mendukung orang yang kurang beruntung (58%), aktif dalam organisasi kerelawanan (27%), dan aktif dalam politik (10%) (Deth, 2013, hal. 11). Gambaran serupa juga disimpulkan oleh Denters and van der Kolk (Deth, 2013) gagasan bahwa warga negara yang baik adalah seseorang yang berpartisipasi dalam politik, rata-rata, paling tidak didukung di seluruh Eropa. Sejumlah penelitian juga mengungkapkan bahwa penduduk Eropa enggan menilai aktivitas politik dan sosial sebagai tanda kewarganegaraan yang baik (Theiss-morse & Hibbing, 2005). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ciri-ciri kewarganegaraan di negara-negara lain untuk menentukan seberapa besar gagasan kewarganegaraan dipengaruhi oleh negara-negara tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan tinjauan pustaka, dengan menggunakan bahan-bahan terbitan berkala mengenai pemilu di Indonesia dan resolusi konflik sebagai unit analisisnya. Kriteria jurnal terpilih ditentukan oleh wilayah studi khususnya Indonesia. Penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan merupakan langkah-langkah dalam proses pengolahan data. Langkah-langkah dalam penelitian ini mengikuti metodologi Kuhlthau (2002), yaitu: a) pemilihan topik; b) eksplorasi informasi; c) menentukan fokus penelitian; d) pengumpulan sumber data; e) persiapan penyajian data; dan f) penyusunan laporan. Dengan memilih, membedakan, menggabungkan, dan mengklasifikasikan hasil-hasil penelitian mengenai pemilu dan penyelesaian sengketa, analisis data menggunakan analisis isi. Tahap selanjutnya adalah mengkaji data guna menarik kesimpulan ketika seluruh data sudah terkumpul. Pendekatan analisis data melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap isi materi tertulis atau cetak di jurnal untuk memperoleh kesimpulan yang akurat dan tepat saat mengevaluasi data. Semua temuan studi yang membahas pemilu dan resolusi konflik harus melalui analisis isi. Pemilihan umum dan penyelesaian perselisihan merupakan rumusan penelitian dan tujuan yang ingin dicapai oleh analisis penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep dan Tradisi Kewarganegaraan

Situasi di Rakhine yang melibatkan pemerintah Myanmar dan etnis Rohingya dengan cepat menyebar dan menjadi perbincangan di kawasan ASEAN dan dunia yang lebih luas, sebagaimana telah disampaikan pada informasi latar belakang di atas. Karena kejadian ini, banyak orang di seluruh dunia termasuk di Indonesia takut, teridentifikasi dengan penderitaan orang Rohingya, dan mendorong pemerintah Indonesia untuk membantu bencana kemanusiaan ini. Seringkali, perhatian publik melampaui keprihatinan lokal untuk memasukkan perhatian global juga. Hal ini menunjukkan munculnya masalah kewarganegaraan yang lebih komprehensif. Perdebatan politik tentang kewarganegaraan sering dibagi menjadi dua kategori utama: kewarganegaraan sebagai status hukum dan kewarganegaraan sebagai cara hidup (Osler & Starkey, 2005). Warga negara dalam batas-batas hukum adalah orang yang tunduk pada hukum dan berhak atas perlindungan negara. Dalam praktiknya, istilah "warga negara" juga mengacu pada kedudukan warga negara sebagai aktor politik (Kalidjernih, 2011).

Selain itu, Osler dan Starkey mendalilkan tiga aspek kewarganegaraan: status, sentimen, dan praktik (Osler & Starkey, 2005). Mungkin paling sering dipahami sebagai status, kewarganegaraan. Mayoritas manusia di bumi dianggap sebagai warga negara bangsa yang membentuk dunia, baik negara besar seperti Cina dan India atau kecil seperti Vanuatu atau Belize. Terlepas dari sistem politik negara yang berkuasa, warganya memiliki hak dan kewajiban di bawah standar hukum yang diakui secara global. Tetapi sistem yang digunakan di negara-negara ini membuat perbedaan. Dalam kediktatoran, hak warga negara, terutama hak politik mereka, mungkin sangat dibatasi. Tugas sipil seperti wajib militer mungkin diperlukan di beberapa negara. Oleh karena itu, kewarganegaraan sebagai status merupakan hubungan antara seseorang dengan negara.

Rasa memiliki terhadap suatu bangsa mencirikan kewarganegaraan sebagai suatu emosi (rasa memiliki). Setiap warga negara mungkin memiliki perasaan yang berbeda tentang rasa cinta atau rasa memiliki terhadap negara dan negara. Melalui lambang kenegaraan dan peristiwa kenegaraan yang melibatkan masyarakat, pemerintah senantiasa menekankan agar setiap orang merasa memiliki bangsanya. Identitas nasional yang bervariasi dari satu negara ke negara lain terkait dengan rasa memiliki ini. Derajat keterikatan juga dapat dipengaruhi oleh setiap orang yang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Orang mungkin merasa dikecualikan jika mereka tidak dapat mengakses hak atas dasar kesetaraan. Rasa memiliki negara mungkin dipengaruhi oleh pengalaman prasangka. Warga negara harus memiliki rasa memiliki untuk berpartisipasi. Rasa kewargaan juga hilang jika itu terjadi.

Meski penting dan merupakan langkah awal, kewarganegaraan lebih dari sekedar posisi hukum. Kompromi antara berbagai perbedaan yang terkait dengan kebangsaan, bagaimanapun, sama pentingnya dalam menumbuhkan rasa identitas dan rasa memiliki dalam interaksi internasional. Mengenai subjek kewarganegaraan sebagai perasaan, masalah diskriminasi dan kesetaraan menjadi krusial (Banks, 2004). Dengan demikian, jelas bahwa minoritas dapat merasa termasuk sebagai warga negara dengan rasa memiliki tergantung pada pandangan dan tindakan kelompok dominan. Kewarganegaraan sebagai perasaan menuntut negara untuk membuat komitmen untuk memastikan bahwa semua warga negaranya menerima pendidikan yang mencakup pengetahuan tentang nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan perlawanan yang teguh terhadap rasisme dalam segala bentuknya.

Kebhinekaan bangsa Indonesia tidak perlu kita khawatirkan. Tuhan tidak "bermain dadu" dalam menciptakan bangsa ini sebagai bangsa multikultural, menggunakan ungkapan Albert Einstein (Latif, 2017). Selama struktur manajemen yang tepat ada, keragaman tidak selalu mengakibatkan konflik. Kita juga tidak perlu terpaku pada homogenitas bangsa karena seperti yang ditunjukkan oleh kenyataan, hanya sedikit negara yang didominasi oleh satu kelompok suku-budaya (Latif, 2017).

Konsep kewarganegaraan sebagai praktik mengacu pada kesadaran diri seseorang yang berhubungan dengan orang lain karena alasan politik, sosial, budaya, atau ekonomi serta berpartisipasi aktif dalam masyarakat (Osler & Starkey, 2005). Kewarganegaraan sebagai praktik mendorong partisipasi baik secara lokal maupun internasional. Tantangan ini dimungkinkan jika warga negara dapat mengadopsi kewarganegaraan aktif pada abad kedua puluh satu, yang didefinisikan oleh para ahli sebagai (1) keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam masyarakatnya; (2) partisipasi tidak hanya bersifat politis tetapi juga menyangkut kemasyarakatan dan kemasyarakatan; (3) pendidikan merupakan pengalaman seumur hidup; (4) mencakup elemen aktif dan 'pasif'; dan (5) melibatkan dimensi aktif kewarganegaraan dari pengembangan keterampilan serta basis pengetahuan. (6) Kewarganegaraan berdasarkan perspektif teoretis liberal, komunitarian, dan republik sipil, di mana aktivitas bervariasi dari metode individualistis dan berbasis tantangan hingga tindakan dan perspektif yang lebih komunal (1) keterlibatan dan partisipasi orang dalam masyarakat; (2) partisipasi tidak hanya tentang politik tetapi juga tentang masyarakat sipil; (3) pendidikan merupakan pengalaman seumur hidup; (4) mencakup elemen aktif dan 'pasif'; (5) melibatkan dimensi kewarganegaraan aktif dari pengembangan keterampilan serta dasar pengetahuan dan pemahaman; (6) didasarkan pada pendekatan teoretis dari liberal, komunitarian, dan republik sipil (Audigier, 2000; Dalton, 2008; Hoskin, Barber, Nijlen, & Villalba, 2011; Hoskins, B., & Deakin-Crick, 2010; Print, 2013).

Liberalisme, komunitarianisme, dan republikanisme adalah tiga filosofi politik kewarganegaraan kontemporer yang muncul dari lintasan ini dan umumnya berkorelasi dengan ketiga bentuk negara ini. Liberalisme menekankan individu, dan sebagian besar hak menyangkut kebebasan yang dimiliki setiap orang sejak lahir. Demikian pula, komunitarianisme menempatkan fokus pada komunitas (atau masyarakat atau bangsa), yang tujuan utamanya adalah masyarakat yang kohesif dan adil. Versi ideologi Republik konservatif dan radikal sama-sama menyoroti hak orang dan organisasi serta pentingnya konflik dan persaingan dalam kemajuan atau pengembangan hak-hak ini. Namun, tidak semua ahli teori atau ahli teori cocok untuk jenis ini. Namun, diskusi dan konflik tanggung jawab kewarganegaraan telah didahulukan di banyak negara demokrasi di era pascaperang atas perluasan atau pembelaan hak. Perluasan hak politik, termasuk hak naturalisasi, hak inisiatif atau gerakan sosial, atau hak masyarakat adat untuk protes, serta hak sosial, termasuk pensiun jangka panjang, asuransi pengangguran, kesehatan dan pendidikan, program penempatan kerja, tindakan afirmatif untuk minoritas, perundingan bersama, dan dana investasi pencari nafkah dan serikat pekerja, sangat penting.

Literasi warga negara ini pada akhirnya menunjukkan pemahaman warga negara dalam proses politik dan pemerintahan lokal, nasional, dan internasional yang memahami hak dan kewajibannya serta secara konsisten berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat. Kewarganegaraan aktif di abad kedua puluh satu terkait dengan literasi ini (Partnership for 21st Century Skills, 2014; Salpeter, 2008). Untuk mengatasi masalah keaksaraan (literacy) dan keterlibatan warga negara, yang menjadi tren saat ini di abad kedua puluh satu, masyarakat memiliki sejumlah kebutuhan dan kemungkinan. Karena isunya berbeda dengan sebelum abad ke-21, ketika dunia belum memasuki era digital, tantangan ini menuntut lebih dari pemahaman biasa warga negara dalam politik. Masyarakat saat ini menghadapi tantangan yang berkaitan dengan masalah global dan berpartisipasi serta memecahkan masalah lokal dan nasional. Pesatnya arus informasi menghadirkan kesulitan lain karena masyarakat harus memutuskan apakah informasi dapat diandalkan dan digunakan sebagai landasan partisipasi mereka. Literasi kewarganegaraan diperlukan dalam situasi ini untuk mempromosikan keterampilan, pola pikir, dan cita-cita keterlibatan.

Kemampuan untuk berhubungan secara lokal dengan global, mengenali sudut pandang yang berlawanan, berpikir kritis dan kreatif tentang tantangan global, dan mampu bekerja sama dalam berbagai forum internasional dengan saling menghormati adalah sifat-sifat yang dihargai dalam dunia internasional yang saling bergantung dan beragam. satu sama lain. Globalisasi yang dipercepat teknologi mengubah fondasi masyarakat, ekonomi, dan interaksi sosial. Berkenaan dengan bahasa, budaya, keturunan, dan faktor lainnya, masyarakat dan tempat kerja keuangan menjadi semakin bervariasi. Warga negara yang berwawasan global dituntut oleh globalisasi. Karena Oxfam mendefinisikan warga global sebagai seseorang yang "sadar akan dunia yang lebih luas dan memiliki kesadaran akan peran mereka sendiri sebagai warga dunia; menghormati dan menghargai keragaman; bersedia bertindak untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih adil dan berkelanjutan; bertanggung jawab atas perbuatannya", oleh karena itu pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk mempersiapkan generasi muda untuk berinteraksi dengan lingkungan di luar dirinya (Aulia, 2016; Education Above All, 2012).

Ketiga, koneksi yang lebih kuat sebagai hasil dari kemampuan teknologi modern untuk memberikan akses informasi yang tidak terbatas, partisipasi masyarakat, dan kreativitas pemecahan masalah. Cara kita berinteraksi satu sama lain telah berubah berkat internet. Individu modern diharapkan untuk terhubung secara bebas di area digital di mana kaum muda belajar tentang isu-isu dan mengambil bagian dalam proses perubahan politik, ekonomi, dan sosial lainnya. Interaksi digital merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya menjadi mobile sebagai akibat dari perluasan akses internet, sehingga memungkinkan siapa saja untuk dengan mudah mendapatkan laporan atau informasi yang diberikan oleh masyarakat umum (juga dikenal sebagai laporan warga). Setiap orang harus memenuhi persyaratan bahwa mereka memiliki keterampilan kewarganegaraan digital, yang memungkinkan mereka bertindak bijak dan efektif saat menggunakan media, memahami hak dan kewajiban mereka, mengenali keuntungan dan risiko menggunakan media sosial, dan menyadari konsekuensi pribadi dan moralitas online web elektronik.

B. Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Asia Pasifik

Pendidikan Kewarganegaraan di sejumlah negara dipahami secara berbeda-beda. Dari kajian Print (1999, hal. 11) ditemukan bahwa beberapa individu menyebut pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan kewarganegaraan yang mencakup studi tentang pemerintahan, konstitusi, aturan hukum, serta hak dan kewajiban warga negara. Yang lain menyebut pendidikan kewarganegaraan sebagai “pendidikan kewarganegaraan,” dengan fokus dan ruang lingkup studi yang mencakup proses demokrasi, keterlibatan kewarganegaraan, dan keterlibatan dalam masyarakat sipil. Namun, sebagian besar kursus pendidikan kewarganegaraan mencakup topik-topik seperti lembaga dan sistem pemerintahan, warisan politik, prosedur demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, administrasi publik, dan sistem peradilan. (Print, 1999, hal. 11–12). Dalam contoh lain, pendidikan kewarganegaraan tidak bisa eksis dalam ruang hampa, tidak terpengaruh oleh kepentingan sosial dan politik, tujuan pertumbuhan ekonomi nasional, pengaturan geopolitik, atau preseden sejarah (W.O. Lee, Grossman, Kennedy, & Fairbrother, 2004)

Di sisi lain, hal tersebut menjadi mata pelajaran tersendiri ketika mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Namun, ada juga yang memadukannya dengan topik lain. Salah satu negara tempat pendidikan kewarganegaraan diajarkan secara terpisah adalah Indonesia. Ini menarik dan tampaknya menjadi konsensus di antara para pemikir pendidikan kewarganegaraan di seluruh dunia, sebagaimana dibuktikan dengan penggunaan frase “paradigma baru pendidikan kewarganegaraan”. Dalam hal ini, Print (1999, hal. 12) menguraikan ciri-ciri utama “paradigma baru” dalam pendidikan kewarganegaraan, yang paling tidak mencakup kajian tentang hak dan kewajiban warga negara, lembaga pemerintahan dan negara, sejarah dan konstitusi, identitas nasional, sistem hukum, dan aturan negara. Hukum, serta studi tentang hak asasi manusia, politik, ekonomi, dan sosial, prinsip dan proses demokrasi, keterlibatan aktif warga negara, perspektif internasional, dan nilai-nilai kewarganegaraan demokratis. Konsep Print tersebut seirama dengan apa yang digagas oleh Lee (2004) menegaskan bahwa wacana akademik pendidikan kewarganegaraan dan kewarganegaraan, serta literatur di seluruh dunia, dipengaruhi oleh unsur-unsur penting pendidikan kewarganegaraan di wilayah Asia-Pasifik. Secara khusus Kennedy dan Fairbrother (W.O. Lee, 2004) mengidentifikasi tujuh tema pendidikan kewarganegaraan di negara-negara Asia-Pasifik sebagai berikut:

1. Karena modernitas ganda mereka, negara-negara Asia menawarkan latar belakang yang kaya dan rumit untuk pertumbuhan pendidikan kewarganegaraan.
2. Berbeda dengan cita-cita publik dan kewarganegaraan, kebajikan moral dan nilai-nilai pribadi lebih menonjol dalam pendidikan kewarganegaraan Asia.
3. Meskipun struktur masyarakat kewarganegaraan (masyarakat sipil) di Barat dan Asia berbeda, tidak ada yang bisa memainkan peran penting.
4. Dalam hal pendidikan kewarganegaraan, negara-bangsa melakukan fungsi yang sebanding di negara-negara Asia dan Barat.
5. Kurikulum akademik, mata pelajaran sekolah, dan pendidikan kewarganegaraan semuanya bertentangan satu sama lain.
6. Ketika guru hadir untuk mengelola pendidikan kewarganegaraan di sekolah, mereka mengambil peran yang signifikan.
7. Untuk merespon pendidikan kewarganegaraan, badan kemahasiswaan harus terlibat dalam faktor-faktor penentu.

Terkait dengan kebijakan kurikulum pendidikan kewarganegaraan, Kennedy (2009) Interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan pendidik profesional yang memperjuangkan dampak kepentingan membuat kurikulum sekolah tidak netral. Kosakata yang digunakan dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan penerapannya dalam literatur tidak banyak disepakati (Grossman, Lee, & Kennedy,

2008). Sebagai contoh, Glatthorn (1999) “tersembunyi (tidak disengaja), dikecualikan (apa yang sengaja atau tidak sengaja ditinggalkan), direkomendasikan (didukung oleh para ahli), ditulis (seperti yang ditemukan dalam dokumen resmi), didukung (seperti yang ditemukan dalam buku teks, perangkat lunak, dan media), diuji (diwujudkan dalam tes), diajarkan (apa yang sebenarnya disampaikan guru), dan dipelajari (apa yang dipelajari siswa)” diidentifikasi sebagai delapan jenis kurikulum yang berbeda secara konseptual. Mencermati evolusi pendidikan kewarganegaraan yang terjadi di sejumlah negara sejalan dengan tujuan pemerintah, pernyataan ini menjadi relevan. Bobot dan posisi pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum sekolah berbeda dari satu negara ke negara lain karena kepentingan pemerintah dalam kebijakan pendidikan, khususnya pendidikan kewarganegaraan. Misalnya, keunggulan ideologis dan bobot pendidikan kewarganegaraan di Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat dapat menghasilkan mata pelajaran dan topik wajib yang terpisah untuk mendukung pendidikan kewarganegaraan sebagai persyaratan untuk masuk ke pendidikan lebih lanjut atau partisipasi dalam pasar kerja (Kennedy, 2009). Harus diakui bahwa semua negara-bangsa bercita-cita untuk menciptakan orang-orang yang bermoral lurus, meskipun hal itu harus dibayar dengan durasi kurikulum atau standar ideologis untuk lulusan sekolah menengah. Dengan demikian, strategi kurikuler harus menyatukan kepentingan yang berbeda ini untuk menciptakan warga negara yang ideal.

Pengalaman di berbagai negara industri menunjukkan bahwa ada variasi yang signifikan dalam kurikulum mereka untuk menciptakan warga negara yang unggul melalui pendidikan formal di tingkat pendidikan dasar hingga menengah. Dari kajian Kerr (1999) Bîrzéa (2000) Pendidikan kewarganegaraan khususnya di kawasan Eropa menunjukkan adanya beberapa jargon yang mendukung tumbuhnya warga negara yang layak (demokratis). Beberapa secara khusus memasukkannya ke dalam kurikulum nasional, baik sebagai mata pelajaran wajib yang berbeda seperti Kewarganegaraan, Pendidikan Kewarganegaraan, atau Pendidikan Kewarganegaraan, atau di seluruh bidang studi, atau digabungkan dengan beberapa disiplin ilmu seperti Sejarah, Geografi, atau Ilmu Sosial. Tergantung pada konteks masing-masing sistem pendidikan nasional suatu negara, terdapat perbedaan penunjukan nomenklatur dan pilihan kebijakan antara misi mengembangkan warga negara yang baik melalui satu mata pelajaran (mata pelajaran terpisah), terintegrasi dengan mata pelajaran lain (mata pelajaran terintegrasi), atau lintas mata pelajaran. Kurikuler (lintas kurikulum). Oleh karena itu, persoalannya bukan apakah topik yang terutama disebut sebagai Pendidikan Kewarganegaraan (Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Kewarganegaraan) bertanggung jawab untuk menghasilkan warga negara yang baik, melainkan bagaimana setiap disiplin ilmu memiliki tujuan yang sama untuk menghasilkan warga negara yang baik.

Meskipun diketahui bahwa pendidikan ilmu sosial mengedepankan nilai-nilai untuk menghasilkan warga negara yang baik dan berjiwa patriotik, namun salah satu tujuan dan kajian pendidikan ilmu sosial adalah kewarganegaraan. Dari kajian Kerr (1999) Sebagian besar negara industri di Eropa, Amerika, Australia, dan Asia merujuk atau memasukkan pendidikan kewarganegaraan sebagai komponen kurikulum IPS. Salah satu dari 10 tema studi IPS di NCSS adalah studi kewarganegaraan. Mandat NCSS bahwa pengalaman belajar dalam kurikulum studi sosial termasuk studi tentang nilai-nilai, ajaran, dan kebiasaan kewarganegaraan di republik demokratis. Tujuan utama studi sosial adalah untuk mempromosikan kesadaran nilai-nilai kewarganegaraan dan praktik kewarganegaraan, yang sangat penting (kritis) untuk keterlibatan penuh dalam masyarakat (National Council for Social Studies, 1994, hal. 30) . Kompetensi kewarganegaraan adalah salah satu kualitas utama studi sosial (di Amerika Serikat), oleh karena itu penting untuk memasukkan studi kewarganegaraan dalam kurikulum studi sosial. Kompetensi Kewarganegaraan lebih penting untuk IPS daripada topik sekolah lainnya, bahkan jika IPS tidak hanya bertanggung jawab atas keterampilan ini (National Council for Social Studies, 1994).

Sementara itu di Indonesia, beberapa lembaga swadaya masyarakat maupun pusat studi kewarganegaraan seperti Center for Indonesian Civic Education (CICED) akhir 1990-an hingga 2001 di Bandung ataupun Indonesian Center for Civic Education (ICCE) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta telah mengusung kajian pendidikan kewarganegaraan di lingkungan pendidikan formal dengan bermitrakan antara lain Center for Civic Education (CCE) Amerika Serikat. Di Perguruan Tinggi Muhammadiyah melalui Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (LP3) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (Chamim, 2003) melaksanakan reformasi dan upaya pendidikan kewarganegaraan pada tingkat sekolah dasar dan menengah serta di perguruan tinggi Muhammadiyah. Melalui sejumlah proyek penelitian dan demonstrasi pendidikan kewarganegaraan dengan menggunakan paradigma yang berbeda dari model pendidikan kewarganegaraan seperti pada topik Kurikulum Kewarganegaraan 1994, CICED dan CCE Calabasas (Amerika Serikat) telah bekerja sama di tingkat sekolah dasar dan menengah.

Dilihat dari konsepnya, pendidikan kewarganegaraan di kawasan Asia-Pasifik menghadapi konflik. Misalnya di Taiwan, Meihui (2004) ketegangan antara individu dan masyarakat, kebebasan dan ketertiban, keragaman dan keseragaman, Amerikanisasi dan lokalisasi, hak dan tanggung jawab, pertimbangan dan

kebijakan kewarganegaraan, kewarganegaraan dan kewarganegaraan tetap, serta kewarganegaraan dan kewarganegaraan tetap, semuanya hadir dalam wacana sipil Taiwan. Fleksibel. Konfusianisme juga merupakan dasar tradisi budaya di negara-negara pasca-kebingungan seperti Jepang, Cina, Korea, Taiwan, Singapura, dan Hong Kong, di mana ia berfungsi sebagai komponen utama pendidikan kewarganegaraan. Dengan mengutip prinsip-prinsip Konfusianisme, banyak kebijakan sipil yang didorong dalam budaya modern, seperti berbakti, kepatuhan, tugas sosial, dan kerukunan, dibenarkan dan dijadikan legal (Wing On Lee, 2008). Budaya ini, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Konfusianisme bahkan dalam situasi sosial kontemporer ketika masa lalu Konfusianisme mungkin tidak relevan lagi, terkadang disebut sebagai masyarakat pasca-Konfusianisme.

Malaysia dan Indonesia mempertahankan Islam sebagai tradisi budaya fundamental untuk memutuskan pilihan nilai-nilai budaya untuk disampaikan kepada kaum muda, sama seperti peradaban pasca-Konfusianisme telah menjadikan prinsip-prinsip Konfusianisme penting untuk pendidikan kewarganegaraan. Di Malaysia, Peradaban Islam dan Asia (TITAS), atau Peradaban Islam dan Peradaban Asia, adalah mata pelajaran kurikulum PKn sedangkan Sejarah adalah mata pelajaran kurikulum sekolah. Upaya pertama untuk mengembangkan jenis "empati sejarah" sehingga siswa dapat memahami kewarganegaraan karena berakar pada warisan sejarah dan budaya bangsa. Kedua, mencoba untuk meningkatkan kewarganegaraan dalam pengaturan budaya suatu bangsa dengan asal-usul geografis dan landasan agama (Bajunid, 2008). Serupa dengan itu, kurikulum PKn di Indonesia sangat menekankan perlunya siswa memperoleh keterampilan pemahaman sejarah sehingga mereka dapat "merekonstruksi masa lalu, memahami masa kini, dan mengantisipasi masa depan" (Fearnley-Sander & Yulaelawati, 2008).

Nilai budaya Tionghoa ditonjolkan di Hong Kong mengingat ambiguitas ideologis yang ditimbulkan oleh transisi demokrasi, sedangkan signifikansi budaya Islam digarisbawahi di Indonesia dan Malaysia mengingat keragaman yang berkembang di negara-negara tersebut (Wing On Lee, 2008). Di Cina, pendidikan kewarganegaraan menggabungkan pendidikan kewarganegaraan, moral, politik, dan ideologis. Hal ini relevan dengan diskusi tentang hubungan antara pendidikan kewarganegaraan dan moral. Mereka mungkin memiliki perbedaan yang halus, tetapi secara teoritis, mereka terkait, dan frasa tersebut sering digunakan secara bergantian (Wing On Lee, 2002; Wing On Lee & Ho, 2005). Kehidupan dan etika, moralitas dan kesehatan, serta kewarganegaraan dan moralitas adalah semua topik yang termasuk dalam kurikulum kewarganegaraan Taiwan. Kualitas pribadi termasuk ketekunan, penghematan, kejujuran, keberanian, ketekunan, dan rasa malu adalah contoh kebijakan dalam kewarganegaraan Taiwan (seperti kerja sama, berbakti, keadilan, perdamaian, dan kepatuhan pada hukum). Kursus-kursus selanjutnya ini menekankan pendidikan kewarganegaraan, bermotivasi sosial dan politik, dan menyentuh topik-topik seperti politik, ekonomi, hukum, dan budaya (Doong, 2008).

4. KESIMPULAN

Perdebatan politik tentang kewarganegaraan sering dibagi menjadi dua kategori utama: kewarganegaraan sebagai status hukum dan kewarganegaraan sebagai cara hidup (Osler & Starkey, 2005). Liberalisme menekankan individu, dan sebagian besar hak menyangkut kebebasan yang dimiliki setiap orang sejak lahir. Demikian pula, komunitarianisme menempatkan fokus pada komunitas (atau masyarakat atau bangsa), yang tujuan utamanya adalah masyarakat yang kohesif dan adil.

Pendidikan Kewarganegaraan di sejumlah negara dipahami secara berbeda-beda. Dari kajian Print (1999, hal. 11) ditemukan bahwa beberapa individu menyebut pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan kewarganegaraan yang mencakup studi tentang pemerintahan, konstitusi, aturan hukum, serta hak dan kewajiban warga negara. Yang lain menyebut pendidikan kewarganegaraan sebagai "pendidikan kewarganegaraan," dengan fokus dan ruang lingkup studi yang mencakup proses demokrasi, keterlibatan kewarganegaraan, dan keterlibatan dalam masyarakat sipil. Namun, sebagian besar kursus pendidikan kewarganegaraan mencakup topik-topik seperti lembaga dan sistem pemerintahan, warisan politik, prosedur demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, administrasi publik, dan sistem peradilan.

5. REFERENSI

Audigier, F. (2000). Basic concepts and core competencies for education for democratic citizenship. Strasbourg: Council of Europe.

- Aulia, S. S. (2016). Pembentukan wawasan global mahasiswa dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di FKIP universitas ahmad dahlan. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 13(1), 66–81.
- Bajunid, I. A. (2008). The building of a nation and ideas of nationhood: Citizenship education in Malaysia. In *Citizenship curriculum in Asia and the Pacific* (hal. 127–146). Springer.
- Banks, J. A. (2004). Introduction: Democratic citizenship education in multicultural societies. In J. A. Banks (Ed.), *Diversity and citizenship education: Global perspectives* (hal. 17–48). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Barbules, N. C., & Torres, C. A. (2000). Globalization and education: An introduction. In N. C. Barbules & C. A. Torres (Ed.), *Globalization and Education: Critical Perspectives* (hal. 1–27). New York, NY: Routledge.
- Beiner, R. (Ed.). (1995). *Theorizing citizenship*. Albany: State University of New York Press.
- Bîrzéa, C. (2000). Education for democratic citizenship: a lifelong learning perspective. Project On “Education for Democratic Citizenship” (Vol. 21). Strasbourg.
- Castle, S. (2004). Migration, citizenship, and education. In J. A. Banks (Ed.), *Diversity and citizenship education: Global perspectives*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Chamim, A. I. (2003). *Civic Education: Pendidikan Kewarganegaraan Menuju Kehidupan yang Demokratis dan Berkeadaban*. Yogyakarta: Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah, LP3M UMY, dan The Asia Foundation.
- Crick, B. (1998). *Education for citizenship and the teaching of democracy in schools. Final report of the advisory group on citizenship*. London.
<https://doi.org/10.1177/014473949901900204>
- Dalton, R. (2008). *The good citizen: how a younger generation is reshaping American politics*. Washinton DC: CQ Press.
- Davies, I., Shirley, I. G., & C.Riley. (2003). Good citizenship and educational provision. *British Educational Research Journal* (Vol. 27). London and New York: Falmer Press and Taylor & Francis.
- Deth, J. W. van. (2013). Citizenship and the civic realities of everyday life. In M. Print & D. Lange (Ed.), *Civic education and competences for engaging citizens in democracies*. Rotterdam, Boston, Taipe: Sense Publisher.
- Doong, S. (2008). Taiwan’s new citizenship curriculum: Changes and challenges. In *Citizenship curriculum in Asia and the Pacific* (hal. 43–60). Springer.
- Education Above All. (2012). *Education for global citizenship*. Childhood Education. Doha Qatar: Education Above Al.
- Fearnley-Sander, M., & Yulaelawati, E. (2008). Citizenship discourse in the context of decentralisation: The case of Indonesia. In *Citizenship curriculum in Asia and the Pacific* (hal. 111–126). Springer.
- Glatthorn, A. A. (1999). Curriculum alignment revisited. *Journal of Curriculum and Supervision*, 15(1), 26.

- Grossman, D. L., Lee, W. O., & Kennedy, K. J. (Ed.). (2008). *Citizenship curriculum in Asia and Pacific*. Hong Kong, China: Springer.
- Heater, D. (2000). Does cosmopolitan thinking have a future? *Review of International Studies*, 26(5), 79–197. <https://doi.org/10.1017/S0260210500001790>
- Hoskin, B. L., Barber, C., Nijlen, D. Van, & Villalba, E. (2011). Comparing civic competence among European youth: composite and domain-specific indicators using IEA civic education study data. *Coparative Educational Review*, 55(1), 82–110.
- Hoskins, B., & Deakin-Crick, R. (2010). Competences for learning to learn and active citizenship: different currencies or two sides of the same coin? *European Journal of Education*, 45(1), Part II.
- Johnson, L., & Morris, P. (2010). Towards a framework for critical citizenship education. *The Curriculum Journal*, 21(1), 77–96. <https://doi.org/10.1080/09585170903560444>
- Kahne, J., & Westheimer, J. (2003). Teaching democracy: what schools need to do. *Phi Delta Kappan*, 85(1), 34–40, 57–66. <https://doi.org/10.1177/003172170308500109>
- Kalidjernih, F. K. (2011). *Pusparagam konsep dan isu kewarganegaraan*. Bandung: Widya Aksara.
- Kennedy, K. J. (2009). Rethinking the citizenship education curriculum: How to meet the needs of twenty-first century citizenship. In *Chair Professors, Public Lecturer Series*. (hal. 1–31). Hong Kong: The Hong Kong Institute of Education. Diambil dari <http://repository.lib.ied.edu.hk/jspui/handle/2260.2/9919>
- Kerr, D. (1999). *Citizenship education : an international comparison*. London: National Foundation for Educational Research-NFER.
- Latif, Y. (2017). Kebangsaan Indonesia dalam pusaran globalisasi dan promordialisme. In *Seminar Nasional PKn “Penguatan Spririt Kebangsaan di Tengah Tarikan Primordialisme dan Globalisasi”* (hal. 121–131). Semarang: UNNES.
- Lee, W. O. (2002). Moral education policy in China: The struggle between liberal and traditional approaches. *Perspectives in Education*, 18(1), 5–22.
- Lee, W. O. (2004). Emerging concepts of citizenship in the Asian context. In W. O. Lee, D. L. Grossman, K. J. Kennedy, & G. P. Fairbrother (Ed.), *Citizenship education in Asia and the Pacific. Concepts and issues*. Hong Kong, China: Springer.
- Lee, W. O. (2008). Tensions and contentions in citizenship curriculum in Asia and the Pacific. In *Citizenship curriculum in Asia and the Pacific* (hal. 215–231). Springer.
- Lee, W. O., Grossman, D. L., Kennedy, K. J., & Fairbrother, G. P. (Ed.). (2004). *Citizenship education in Asia and the Pacific. Concepts and issues*. Hong Kong, China: Springer.
- Lee, W. O., & Ho, C. H. (2005). Ideopolitical shifts and changes in moral education policy in China. *Journal of moral education*, 34(4), 413–431.

- Meihui, L. (2004). A society in transition: The paradigm shift of civic education in Taiwan. In W. O. Lee, D. L. Grossman, K. J. Kennedy, & G. P. Fairbrother (Ed.), *Citizenship Education in Asia and the Pacific: Concept and Issues* (hal. 97–117). Hong Kong, China: Springer.
- Morais, D. B., & Ogden, A. C. (2011). Initial development and validation of the global citizenship scale. *Journal of Studies in International Education*, 15(5), 445–466. <https://doi.org/10.1177/1028315310375308>
- National Council for Social Studies. (1994). *Expectances of excellence: curriculum standards for social studies*. Washington DC: NCSS.
- Osler, A., & Starkey, H. (2005). *Changing citizenship. Democracy and inclusion in education*. New York, NY: Open University Press. <https://doi.org/10.1177/1746197906068125>
- Oxfam. (2006). *Education for global citizenship: A guide for schools*. Oxfam GB.
- Partnership for 21st Century Skills. (2014). *Reimagining citizenship for the 21st century: a call to action for policymakers and educators*. Diambil dari http://www.p21.org/storage/documents/Reimagining_Citizenship_for_21st_Century_webversion.pdf
- Print, M. (1999). Introduction civic education and civil society in the Asia-Pacific. In M. Print, J. Ellickson-Brown, & A. R. Baginda (Ed.), *Civic Education for Civil Society* (hal. 9–18). London: ASEAN Academic Press.
- Print, M. (2013). Competencies for democratic citizenship in europe. In M. Print & D. Lange (Ed.), *Civic Education and Competences for Engaging Citizens in Democracies* (hal. 37–50). Rotterdam, Boston, Taipei: Sense Publishers.
- Print, M., & Lange, D. (Ed.). (2012). *Schools, curriculum and civic education for building democratic citizens*. Rotterdam, Boston, Taipei: Sense Publishers. <https://doi.org/10.1007/978-94-6209-167-2>
- Rapoport, A. (2010). We cannot teach what we don't know: Indiana teachers talk about global citizenship education. *Education, Citizenship and Social Justice*, 5(3), 179–190. <https://doi.org/10.1177/1746197910382256>
- Salpeter, J. (2008). 21st century skills: will our students be prepared? Diambil 1 Januari 2016, dari <http://www.techlearning.com/article/13832%0ALearning>
- Theiss-morse, E., & Hibbing, J. R. (2005). *Citizenship and Civic Engagement. The Future of Children*, 20(1). <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.8.082103.104829>
- Veldhuis, R. (1997). *Education for democratic citizenship: dimensions of citizenship, core competences, variables and international activities*. Strasbourg.
- Veugelers, W. (2007). Creating critical-democratic citizenship education: empowering humanity and democracy in dutch education. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 37(1), 105–119. <https://doi.org/10.1080/03057920601061893>